



P U T U S A N

Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.NATRACO SPICES INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro 5, Koto Marapak, Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Direktur Utama, Indra Wijaya Effendi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desman Ramadhan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Padang Pasir I Nomor 28, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

IRMAYANTI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Simpang By Pass RT.002 RW.10, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Bagalung Nan XX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Era Purnama Sari, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, berkantor di Jalan Pekanbaru Nomor 21, Asratek Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat, yang mulai bekerja terhitung sejak tanggal 5 Mei 2005 dan di PHK pada bulan Desember 2014, sehingga Penggugat telah bekerja selama 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan pada Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Penggugat tidak masuk untuk berkerja karena sakit dan Penggugat telah memberikan surat izin tidak

Hal.1 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja kepada PT. Natraco Spices Indonesia melalui teman sekerjanya di PT. Natraco Spices Indonesia;

3. Bahwa pada tanggal 23, 24 dan 26 Desember 2014 Penggugat masuk kerja untuk melapor dan menemui Pengawas, Personalia dan Manager Operasional PT. Natraco Spices Indonesia untuk menanyakan pekerjaannya, akan tetapi pada saat bertemu pihak Personalia menyuruh Penggugat pulang dan mengatakan Penggugat diberi bonus 1 (satu) hari lagi tidak masuk kerja;
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014 Penggugat masuk kerja pukul 07.45 WIB dan Penggugat bertemu dengan Pengawas dan Pengawas menyuruh Penggugat bekerja membersihkan WC sampai pukul 14.00 WIB;
5. Bahwa Tergugat memberikan Surat Peringatan I (pertama) Nomor 16/SP-PT.NST/XII/2014 tertanggal 26 Desember 2014, Surat Peringatan II (kedua) Nomor 17/SP-PT.NST/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014 dan Surat Peringatan III (ketiga) Nomor 18/SP-PT.NST/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 kepada Penggugat dengan alasan yang sama yaitu Penggugat menolak perintah wajar dan layak dari atasan tanpa alasan yang dapat diterima pada pukul 08.00 WIB pada tanggal 26, 27 dan 29 Desember 2014;
6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan tidak memberikan hak-hak normatif Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lain sebesar 15% berupa tunjangan kesehatan dan perumahan dan uang cuti yang belum diambil;
7. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud Posita angka 5 di atas adalah merupakan tindakan tidak sah menurut hukum karena melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 6 di atas adalah merupakan tindakan tidak sah menurut hukum karena melanggar ketentuan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 5 dan 6 di atas, Penggugat telah berupaya menempuh penyelesaiannya secara bipartit kepada Tergugat, namun tidak tercapai penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.2 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat melaporkan Perselisihan PHK sebagaimana dimaksud Posita angka 5 dan 6 di atas kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang yang ditindaklanjuti dengan pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian melalui proses mediasi;
11. Bahwa setelah melalui proses mediasi, Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Anjuran Nomor 563/05.81/Sosnaker/2015 tertanggal 18 Februari 2015, yang pada intinya menganjurkan kepada Tergugat untuk memberikan dan membayarkan kepada Tergugat haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat 4), berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15% dan cuti yang belum diambil;
12. Bahwa terhadap anjuran Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang sebagaimana dimaksud Posita angka 5 dan 6 di atas, Penggugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan menyatakan menerima anjuran Mediator tertanggal 25 Februari 2015. Sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
13. Bahwa berdasarkan Posita angka 5 dan 6 di atas, maka hak-hak Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak lain sebesar 15% tunjangan kesehatan dan perumahan dan uang cuti yang belum diambil sampai dengan gugatan ini diajukan berdasarkan Standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2014 dan/atau gaji terakhir yang diterima adalah Rp38.412.200,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon = $2 \times 9 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp}26.820.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 - c. = $4 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp} 5.960.000,00$
 - d. Uang penggantian hak lain
= $15\% \times \text{Rp}32.780.000,00 = \text{Rp} 4.917.000,00$
 - e. Cuti yang belum diambil = $12/25 \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp} 715.200,00$

Jumlah Rp38.412.200,00
14. Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat pada tanggal 31 Desember

Hal.3 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



2014, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetap membayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. Namun jika dihitung sejak Penggugat di PHK sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan maka upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp5.960.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| a. Gaji bulan Januari 2015 | = Rp1.490.000,00 |
| b. Gaji bulan Februari 2015 | = Rp1.490.000,00 |
| c. Gaji bulan Maret 2015 | = Rp1.490.000,00 |
| d. Gaji bulan April 2015 | = <u>Rp1.490.000,00 +</u> |
| Jumlah | = Rp5.960.000,00. |

15. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya untuk pendidikan yang selama ini dibiayai oleh Penggugat, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat meminta pengadilan menjatuhkan putusan provisi untuk memerintahkan Tergugat membayarkan upah Penggugat sebesar Rp5.960.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud posita angka 14 di atas;
16. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan PHK, maka untuk menjaga kesinambungan Penggugat mendapatkan pekerjaan dikemudian hari, Tergugat berkewajiban mengeluarkan surat keterangan pernah bekerja yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja pada Tergugat;
17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat membayarkan seluruh hak Penggugat dan menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat;
18. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal.4 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat membayar gaji Penggugat, terhitung sejak Tergugat mengeluarkan keputusan PHK sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan sebesar Rp5.960.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Gaji bulan Januari 2015	= Rp1.490.000,00
b. Gaji bulan Februari 2015	= Rp1.490.000,00
c. Gaji bulan Maret 2015	= Rp1.490.000,00
d. Gaji bulan April 2015	= <u>Rp1.490.000,00</u>
Jumlah	= Rp5.960.000,00

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang memberikan Surat Peringatan I (pertama) Nomor 16/SP-PT.NST/XII/ 2014 tertanggal 26 Desember 2014, Surat Peringatan II (kedua) Nomor 17/SP-PT.NST/XII/ 2014 tertanggal 27 Desember 2014 dan Surat Peringatan III (ketiga) Nomor 18/SP-PT.NST/XII/ 2014 tertanggal 29 Desember 2014 kepada Penggugat dengan alasan yang sama yaitu Penggugat menolak perintah wajar dan layak dari atasan tanpa alasan yang dapat diterima pada pukul 08.00 WIB pada tanggal 26, 27 dan 29 Desember 2014 adalah tindakan tidak sah menurut hukum karena melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tidak memberikan hak-hak normatif Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lain sebesar 15% berupa tunjangan kesehatan dan perumahan adalah tindakan tidak sah menurut hukum karena melanggar ketentuan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lain sebesar 15% berupa tunjangan kesehatan dan perumahan, sampai dengan gugatan ini diajukan

Hal.5 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



berdasarkan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2014 dan/atau gaji terakhir yang diterima sebesar adalah Rp38.412.200,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang pesangon = $2 \times 9 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp}26.820.000,00$
- b. Uang penghargaan masa kerja
= $4 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp } 5.960.000,00$
- c. Uang penggantian hak lain
= $15\% \times \text{Rp}32.780.000,00 = \text{Rp } 4.917.000,00$
- d. Cuti yang belum diambil = $12/25 \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp } 715.200,00$
- Jumlah Rp38.412.200,00

- 5. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Bekerja kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja pada Tergugat;
- 6. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaad*) sita jaminan yang diletakkan terhadap aset-aset yang dimiliki Tergugat;
- 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam Rekonvensi

- 1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kemukakan baik dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
- 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi tetap dengan jawabannya dan secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat baik tentang Posita, Petitum maupun Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- 3. Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nyatakan dalam gugatan Konvensi adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

Hal.6 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara sedang berjalan (vide pasal 224 Rv);
- Bahwa Pasal 132 ayat (1) HIR, memberikan pengertian singkat, yang maknanya:
 - Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan;
 - Gugatan Rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;
- a. Bahwa pada tanggal 17 September 2014, Tergugat melakukan mutasi kerja terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud Surat Tergugat Nomor 16/GD-PT-NSI/IX/2014, perihal Mutasi Kerja yang ditujukan kepada Penggugat;
Bahwa dalam surat mutasi kerja tersebut, disampaikan kepada Penggugat, bahwa terhitung tanggal 17 September 2014 bagian kerja Penggugat yang sebelumnya di kelompok potongan di mutasikan ke kelompok kerja bagian Umum yang dikepalai oleh Supervisor Hasim Zakaria;
Bahwa yang menjadi tugas tanggungjawab Tergugat Penggugat/Rekonvensi membersihkan WC wanita saja pada bagian Umum, yang luasnya hanya 1 x 2 M2, mengangkat sampah yang telah dikumpulkan oleh Tim Sanitasi di masing-masing departemen ke tempat pengumpulan, dan menjaga kebersihan pada bagian umum;
Bahwa dalam hal, Penggugat memohon agar Penggugat menghadap Sdr. Hasim Zakaria untuk melaporkan diri dan menerima perintah kerja pada Jam 10.30 Wib, pada hari ini;
- b. Bahwa sehubungan dengan tidak masuk kerjanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa alasan yang sah pada tanggal 22 Desember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014, maka pada tanggal 23 Desember 2014, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerbitkan Surat Nomor 13/ S/-PNG/XII/2014, perihal Panggilan, tertanggal 23 Desember 2014 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, surat panggilan

Hal.7 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 23 Desember 2014;

Bahwa surat panggilan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, berkaitan dengan ketidak hadirannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 23 Desember 2014, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diminta datang di perusahaan pada tanggal 24 Desember 2014, jam 08.00 Wib, dimana surat panggilan tersebut telah diterima langsung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 23 Desember 2014;

Berkaitan dengan panggilan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas, dilaksanakan perundingan Bipartite pada tanggal 24 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri, Sdr. Hasim Zakari (pengawas) dan Neng Etty (Personalia). Bahwa saran Tergugat, agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dan menjaga kehadiran di dalam perusahaan. Pekerjaan yang diperintahkan adalah menjaga sanitasi dan kebersihan di bagian umum;

Pada perundingan bipartit tanggal 24 Desember 2014 tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berpendirian tetap menolak dan keberatan, jika melakukan pekerjaan di bagian umum sendirian dan tidak ditambah dengan pekerja lain;

Bahwa setelah perundingan bipartie, jam kerja masih ada, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Intruksi Kerja Nomor 17/NSI/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, akan tetapi Surat Instruksi Kerja Nomor 17/NSI/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menolak instruksi kerja tersebut;

- c. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Nomor 14/ S/-PNG/XII/2014, perihal Panggilan, tertanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan Surat Panggilan kerja tersebut telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terima pada tanggal 24 Desember 2014 itu juga;

Hal.8 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat panggilan sehubungan dengan ketidak hadirannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 23 Desember 2014, dan tanggal 24 Desember 2014, untuk itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memanggil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk datang di perusahaan pada tanggal 26 Desember 2014, jam 08.00 Wib untuk menjelaskan ketidak hadirannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan;

Sehubungan dengan Surat panggilan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor 14/ S/-PNG/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hadir memenuhi panggilan, isi daripada perundingan di tuangkan dalam pada Risalah Perundingan Bipartit. Pada perundingan bipartit tersebut juga di hadiri oleh Hasim Zakaria selaku pengawas/supervisor, dan Sdri. Neng Etty selaku Personalia perusahaan;

Yang menjadi pokok permasalahan pada perundingan tersebut diatas adalah ketidak hadirannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014;

Pada waktu perundingan tersebut, perusahaan in casu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berpendirian, bahwa pekerjaan yang diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wajar dan layak dan merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di instruksikan untuk kembali melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dan menjaga kehadiran di dalam perusahaan. Pekerjaan yang diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah menjaga sanitasi dan kebersihan di bagian umum perusahaan;

Pendirian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada perundingan 26 Desember 2014 tersebut adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dan keberatan jika melakukan pekerjaan di bagian umum sendiri dan tidak di tambah dengan pekerja lain;

Dimana kesimpulan daripada perundingan tersebut, antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak mencapai kesepakatan;

Hal.9 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Setelah perundingan Bipartite dilaksanakan, dan Jam Kerja masih ada, maka Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meneginstruksikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar masuk kerja, sebagaimana dimaksud Surat Perintah Kerja Nomor 18/NSI/XII/2014 tertanggal 26 Desember 2014, Penggugat menolak instruksi kerja tersebut;

Bahwa sehubungan dengan Penolakan kerja Surat Perintah Kerja Nomor 18/NSI/XII/2014 tertanggal 26 Desember 2014 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menerbitkan Surat Peringatan Nomor 16/SP-PT.NSI/XII/2014;

- d. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerbitkan Surat Panggilan Nomor 15/S-PNG/XII/2014, perihal Surat Panggilan yang ditujukan dan telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 26 Desember 2014;

Bahwa surat panggilan Penggugat Nomor 15/S-PNG/XII/2014 tertanggal 26 Desember 2014 tersebut sekaitan dengan ketidak hadirannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014. Dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi minta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi datang ke perusahaan pada tanggal 27 Desember 2014 untuk minta penjelasan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehubungan dengan ketidak hadirannya dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tersebut;

Sehubungan dengan pertemuan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 27 Desember 2014, juga dihadiri oleh Sdr. Hasim Zakaria selaku pengawas/supervisor dan Sdri. Neng Etty selaku Personalia perusahaan. Dan hasil perundingan tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Perundingan, antara lain sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pokok masalah perundingan adalah ketidak hadirannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014, tanggal 26 Desember 2014;

Hal.10 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendirian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada waktu perundingan pada tanggal 27 Desember 2014 adalah bahwa pekerjaan yang diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi Penggugat adalah wajar dan layak dan merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diinstruksikan untuk kembali melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dan menjaga kehadiran di dalam perusahaan. Pekerjaan yang diperintahkan adalah menjaga sanitasi di bagian umum;

Pendirian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada perundingan pada tanggal 27 Desember 2014, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dan keberatan jika melakukan pekerjaan di bagian umum sendirian dan tidak di tambah dengan pekerja lain;

Bahwa setelah perundingan dilaksanakan, dan Jam kerja masih ada, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menginstruksikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar kembali melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud surat Instruksi Kerja Nomor 19/NSI/XII/2014, tanggal 27 Desember 2014, akan tetapi perintah kerja itu-pun di tolak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa sehubungan dengan penolakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap surat Instruksi Kerja Nomor 19/NSI/XII/ 2014 tanggal 27 Desember 2014 tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah menerbitkan Surat Peringatan Nomor 17/SP-PT.NSI/XII/2014 kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- e. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Panggilan Nomor 16/S-PNG/XII/2014, perihal Surat Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana surat panggilan tersebut sudah diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 27 Desember 2014;

Bahwa surat panggilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Nomor 16/S-PNG/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014 tersebut sekaitan dengan ketidak hadiran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014, 23

Hal.11 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, 24 Desember 2014 sampai tanggal 27 Desember 2014. Dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi minta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang ke perusahaan pada tanggal 29 Desember 2014 untuk minta penjelasan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehubungan dengan ketidak hadirannya dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tersebut;

Sehubungan dengan pertemuan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 29 Desember 2014, juga dihadiri oleh Samuel Soh selaku General Manajer PT. Natraco Spices Indonesia, Sdr. Hasim Zakaria selaku pengawas/supervisor dan Sdri. Neng Etty selaku Personalia perusahaan. Dan hasil perundingan tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Perundingan, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok masalah perundingan adalah ketidak hadirannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014, tanggal 26 Desember 2014. Dan perundingan tersebut pada tanggal 29 Desember 2014 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah memberikan surat Instruksi Kerja Nomor 20/NSI/XII/2014, perintah kerja itu-pun di tolak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa pendirian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada waktu perundingan tersebut adalah, bahwa pekerjaan yang diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wajar dan layak dan merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat diinstruksikan untuk kembali melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dan menjaga kehadiran di dalam perusahaan. Pekerjaan yang diperintahkan adalah menjaga sanitasi di bagian umum;
- Pendirian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada perundingan tersebut adalah, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dan keberatan jika melakukan

Hal.12 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan di bagian umum sendirian dan tidak di tambah dengan pekerja lain;

f. Bahwa sehubungan dengan penolakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terhadap surat Instruksi Kerja Nomor 20/NSI/XII/ 2014 tanggal 29 Desember 2014 tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (III) dengan register Nomor 18/SP-PT.NSI/XII/2014;

g. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Panggilan Nomor 17/S-PNG/XII/2014, perihal Surat Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana surat panggilan tersebut sudah diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa surat panggilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Nomor 17/S-PNG/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tersebut berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014 sampai tanggal 27 Desember 2014 sampai tanggal 29 Desember 2014. Dimana Tergugat minta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang ke perusahaan pada tanggal 30 Desember 2014 untuk minta penjelasan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehubungan dengan ketidak hadirannya dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tersebut;

Sehubungan dengan pertemuan bipartite antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Komnvensi tanggal 30 Desember 2014, juga dihadiri oleh Samuel Soh selaku General Manajer PT. Natraco Spices Indonesia, Hasyim Zakaria selaku pengawas/supervisor dan Neng Etty selaku Personalia perusahaan. Dan hasil perundingan tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Perundingan, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok masalah perundingan adalah ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014, tanggal 26 Desember 2014 dan tanggal 29 Desember 2014. Pada perundingan

Hal.13 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanggal 29 Desember 2014 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga telah memberikan surat Instruksi Kerja Nomor 21/NSI/XII/2014, perintah kerja itu-pun di tolak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- Bahwa pendirian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada waktu perundingan tersebut adalah, bahwa pekerjaan yang diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wajar dan layak dan merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diinstruksikan untuk kembali melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dan menjaga kehadiran di dalam perusahaan. Pekerjaan yang diperintahkan adalah menjaga sanitasi di bagian umum;
- Pendirian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada perundingan tersebut adalah, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dan keberatan jika melakukan pekerjaan di bagian umum sendirian dan tidak di tambah dengan pekerja lain;

4. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana di maksud pada angka 12 s/d 12 tersebut diatas, maka pada tanggal 31 Desember 2014, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan mengacu kepada ketentuan :

- Pasal 37 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Natraco Spices Indonesia dengan PUK FSPSI PT. Natraco Spices Indonesia, yang menyatakan :

Quote :

Apabila karyawan/ti mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh penguasaha (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Unquote.

- Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

Quote:

Hal.14 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifisir mengundurkan diri;

Unquote.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menolak perintah kerja dan tidak hadir di dalam pekerjaan dengan alasan tidak bisa diterima oleh perusahaan, ketidak hadiran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan tersebut pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014, 26 Desember 2014, 27 Desember 2014, 29 Desember 2014 dan 30 Desember 2014 (mangkir 7 hari kerja), dan untuk itu Tergugat telah memanggil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan panggilan sebanyak 4 (empat) kali, yakni :

- Surat Panggilan Nomor 13/S-PNG/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- Surat Panggilan Nomor 14/S-PNG/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Panggilan Nomor 15/S-PNG/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014
- Surat Panggilan Nomor 16/S-PNG/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014;
- Surat Panggilan Nomor 17/S-PNG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah berdasarkan hukum sesuai dengan :
pasal 37 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Natraco Spices Indonesia, yang menyatakan :

Quote :

Apabila karyawan/ti mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Unquote.

Hal.15 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

Quote:

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifisir mengundurkan diri;

Unquote.

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di PHK di kualifisir mengundurkan diri, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, haknya antara lain penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat (vide pasal 156 ayat 4 huruf Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk keseluruhannya;
- Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 21/S-PHK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdri. IRMAYANTI dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Natraco Spices Indonesia dengan PUK FSPSI PT, Natraco Spices Indonesia Jo Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 31 Desember 2014;

Hal.16 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pdg., tanggal 31 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah seluruh surat-surat yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 161 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat tanggal 31 Desember 2014 Nomor 21/NSI/XI/2014 karena bertentangan dengan maksud Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat semenjak tanggal 31 Juli 2015 dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengacu pada Pasal 156 ayat (2), (3), (4), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon :
 $2 \times 9 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp}26.820.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja :
 $4 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp} 5.960.000,00$
- Uang penggantian hak lain :
 $15\% \times \text{Rp}32.780.000,00 = \text{Rp} 4.917.000,00$
- Jumlah = $\text{Rp}37.697.000,00$

(Tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal.17 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah yang belum diterima semenjak bulan Januari sampai dengan sahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat tanggal 31 Juli Tahun 2015, selama 7 (tujuh) bulan sebagai berikut:

a. Gaji bulan Januari 2015	= Rp 1.490.000,00
b. Gaji bulan Pebruari 2015	= Rp 1.490.000,00
c. Gaji bulan Maret 2015	= Rp 1.490.000,00
d. Gaji bulan April 2015	= Rp 1.490.000,00
e. Gaji bulan Mei 2015	= Rp 1.490.000,00
f. Gaji bulan Juni 2015	= Rp 1.490.000,00
g. Gaji bulan Juli 2015	= Rp 1.490.000,00

Jumlah = Rp10.430.000,00

(Sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keterangan pernah bekerja pada Penggugat dengan predikat telah melaksanakan pekerjaan dengan baik selama bekerja dengan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/K/2015/PHI.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 4 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal.18 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dalam pokok perkara tersebut tidak relevan, sangat dangkal dan sangat sumir. Bahwa tanpa mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang telah PUK ajukan telah begitu saja mengabulkan sebahagian gugatan TUK dan bahkan telah begitu saja menolak gugatan Rekonvensi PUK. Bahwa seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang sebagai *Judex Facti* memeriksa bukti-bukti yang PUK ajukan dan baru mengambil suatu kesimpulan. Namun *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dengan pertimbangan yang sama sekali tidak cukup bahkan amat sumir;

2. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *in casu* telah melanggar prinsip *rule of law*, dengan alasan:

a. Bahwa mencermati petitum gugatan TUK/Penggugat pada halaman 5 sampai dengan 6 sebagaimana tertuang dalam naskah gugatannya, antara lain:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat membayar gaji Penggugat, terhitung sejak Tergugat mengeluarkan Keputusan PHK sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan sebesar Rp5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan peruncian sebagai berikut:

a. Gaji bulan Januari 2015	= Rp1.490.000,00
b. Gaji bulan Februari 2015	= Rp1.490.000,00
c. Gaji bulan Maret 2015	= Rp1.490.000,00
d. Gaji bulan April 2015	= <u>Rp1.490.000,00</u>
Jumlah	= Rp5.960.000,00

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan tindakan yang memberikan Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 16/SP.NST/XII/2014 tertanggal 26 Desember 2014, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 17/SP.NST/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014 dan Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 18/SP.NST/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 kepada Penggugat dengan alasan yang sama yaitu Penggugat menolak perintah wajar dan layak dari atasan tanpa alasan yang dapat diterima pada pukul 08.00 WIB pada tanggal 26, 27 dan 29 Desember 2014 adalah tindakan tidak sah menurut hukum karena melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tidak memberikan hak-hak normatif Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lain sebesar 15% berupa tunjangan kesehatan dan perumahan adalah tindakan tidak sah menurut hukum karena melanggar ketentuan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lainnya sebesar 15% berupa tunjangan kesehatan dan perumahan, sampai dengan gugatan ini diajukan berdasarkan standar Upah Minimum (UMP) Sumatera Barat 2014 dan/atau gaji terakhir yang diterima sebesar adalah Rp38.412.200,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon:
 $2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp}26.820.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja:
 $4 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp } 5.960.000,00$
 - c. Uang Penggantian hak lain:
 $15\% \times \text{Rp}32.780.000,00 = \text{Rp } 4.917.000,00$
 - d. Cuti yang belum diambil:
 $15/25 \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp } 715.200,00$

Jumlah = Rp38.412.200,00

Hal.20 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



5. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Bekerja kepada Penggugat yang intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja pada Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) sita jaminan yang diletakkan terhadap asset yang dimiliki Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- b. Akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *in casu* memberikan amar putusan yang tidak diminta oleh Penggugat dalam naskah gugatan Penggugat, amar Putusan *Judex Facti* tersebut sebagaimana termuat dalam putusannya pada halaman 42 sampai dengan 43, antara lain sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah seluruh surat-surat yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 161 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat tanggal 31 Desember 2014 Nomor 21/NSI/XI/2014 karena bertentangan dengan maksud Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat semenjak tanggal 31 Juli 2015 dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang mengacu pada Pasal 156 ayat (2), (3), (4), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon:

Hal.21 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 9 bulan x Rp1.490.000,00 = Rp26.820.000,00

- Uang penghargaan masa kerja:

4 bulan gaji x Rp1.490.000,00 = Rp 5.960.000,00

- Penggantian perumahan serta Pengobatan

dan perawatan: 15% x Rp32.780.000,00 = Rp 4.917.500,00

Jumlah = Rp37.697.000,00

(tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Upah yang belum diterima semenjak bulan Januari sampai dengan sahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat tanggal 31 Juli 2015, selama 7 (tujuh) bulan sebagai berikut:

a. Gaji bulan Januari 2015 = Rp 1.490.000,00

b. Gaji bulan Februari 2015 = Rp 1.490.000,00

c. Gaji bulan Maret 2015 = Rp 1.490.000,00

d. Gaji bulan April 2015 = Rp 1.490.000,00

e. Gaji bulan Mei 2015 = Rp 1.490.000,00

f. Gaji bulan Juni 2015 = Rp 1.490.000,00

g. gaji bulan Juli 2015 = Rp 1.490.000,00

JUMLAH = Rp10.430.000,00

(sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keterangan pernah bekerja pada Penggugat dengan Predikat telah melaksanakan pekerjaan dengan baik selama bekerja dengan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

c. Bahwa jika dicermati dan dibandingkan anatara petitum sebagaimana dimaksud pada naskah gugatan Penggugat dengan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *in casu*, ternyata Majelis Hakim telah menambah 3 (tiga) buah amar putusan dan/atau memberikan amar putusan apa yang tidak diminta oleh TUK/Penggugat dalam naskah gugatannya, amar yang dimaksud sebagai termuat dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan

Hal.22 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Hubungan Industrial pada Pengadilan Padang pada halaman 42 sampai dengan 43, antara lain:

Route:

- Menyatakan tidak sah seluruh surat-surat yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 161 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat tanggal 31 Desember 2014 Nomor 21/NSI/XI/2014 karena bertentangan dengan maksud Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat semenjak tanggal 31 Juli 2015 dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengacu pada Pasal 156 ayat (2), (3), (4), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon:
 $2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp}26.820.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $4 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp}1.490.000,00 = \text{Rp } 5.960.000,00$
 - Penggantian perumahan serta Pengobatan dan perawatan: $15\% \times \text{Rp}32.780.000,00 = \text{Rp } 4.917.500,00$
 - Jumlah $= \text{Rp}37.697.000,00$
(tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Upah yang belum diterima semenjak bulan Januari sampai dengan sahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat tanggal 31 Juli 2015, selama 7 (tujuh) bulan sebagai berikut :
 - a. Gaji bulan Januari 2015 $= \text{Rp } 1.490.000,00$
 - b. Gaji bulan Februari 2015 $= \text{Rp } 1.490.000,00$
 - c. Gaji bulan Maret 2015 $= \text{Rp } 1.490.000,00$
 - d. Gaji bulan April 2015 $= \text{Rp } 1.490.000,00$
 - e. Gaji bulan Mei 2015 $= \text{Rp } 1.490.000,00$
 - f. Gaji bulan Juni 2015 $= \text{Rp } 1.490.000,00$
 - g. Gaji bulan Juli 2015 $= \text{Rp } 1.490.000,00$
 - Jumlah $= \text{Rp}10.430.000,00$

Hal.23 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Unqoute:

Bahwa dengan dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang apa yang tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, jelas dan tandas dalam hal ini *Judex Facti* melakukan apa yang di larang terhadap putusan *ultra petita* di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, dan malahan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah memuat apa yang menjadi keyakinannya, dimana di dalam pertimbangan hukum, Hakim dilarang memutuskan berdasarkan keyakinannya, hal ini termuat dalam pertimbangan putusannya pada:

- Pertimbangan putusan halaman 39 pada alinia ke-3 (tiga), menyatakan:

Qoute:

....., namun dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar sehingga terkesan pertemuan bipartite yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali hanya sekedar untuk pemenuhan persyaratan yang diatur Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Unqoute:

- Pertimbangan putusan halaman 39 pada alinia ke-4 (empat), menyatakan:

Qoute:

....., menurut Majelis bahwa bukti tersebut dibuat dan dilakukan dengan cara yang salah dan tidak benar karena Penggugat pada tanggal 23, 24, 26, 27, 29, 30 Desember 2014 tersebut datang ke kantor sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan;

Unqoute:

Hal.24 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Bahwa pada intinya TUK/Penggugat bukanlah karyawan yang ditempatkan di kantor akan tetapi TUK/Penggugat adalah karyawan yang ditempatkan dan/atau ditugaskan menjaga membersihkan WC wanita pada bagian umum dan menjaga sanititasi pada Bagian Umum. Kedatangan Penggugat pada lingkungan Perusahaan sehubungan dengan surat panggilan PUK/Tergugat sehubungan ketidakhadiran TUK/Penggugat dalam melakukan pekerjaan pada tanggal 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 Desember 2014, bahwa setiap pemanggilan TUK di lingkungan perusahaan, TUK/Penggugat hadir, akan tetapi TUK/Penggugat selalu menolak perintah kerja yang layak dan sah tersebut;

Bahwa jika TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang ke kantor PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan jika tidak melakukan pekerjaan sama saja TUK/Penggugat tidak melakukan pekerjaan;

- Pertimbangan putusan halaman 39 pada alinia ke-5 (lima), menyatakan:

Quote:

...., Menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dibuat sangat tergesa-gesa dan dipaksakan karena jangka waktu yang diberikan undang-undang cukup panjang yaitu 6 (enam) bulan, sehingga tidak sesuai dengan maksud Pasal 39 poin 3,4,5 Perjanjian Kerja Bersama PT. Natraco Spices Indonesia (bukti T.22) dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: "Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali jika ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";

Bahwa pendapat *Judex Facti* pada Pengadilan Hubungan Industrial Padang tersebut adalah keliru, bahwa jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan (Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III) adalah sehubungan dengan jangka waktu berlakunya surat peringatan tersebut, dan apabila karyawan telah mendapat Peringatan II atau Peringatan III, setelah lewat tengang waktu 6 (enam) bulan tidak dapat dilanjutkan dengan Surat Peringatan I atau Peringatan II, dan jika karyawan melakukan kesalahan lagi, maka harus di mulai lagi dengan Peringatan I (Pertama);

Hal.25 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hukum Acara Perdata berlaku asas Hakim bersifat pasif atau Hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan Hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan Hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*judex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh Termohon untuk kasasi atau Penggugat;

Bahwa pendapat M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, halaman 801 sampai dengan 802, menyatakan:

Quote:

Asas lain, digaris pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum* partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum, dianggap melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik;

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*;

Karena tindakan tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan *prinsip rule of law*, semua tindakan Hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*);

Tindakan Hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun

Hal.26 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangya (*beyond the powers of his authority*);

Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan Hakim berdasarkan iktikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau *illegal*, karena melanggar prinsip *the rule of law* (*the principal of the rule of law*), oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itupun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 yang melarang Hakim mengabdikan hal-hal yang tidak diminta oleh atau melebihi dari apa yang diminta.dan seterusnya;

Unqoute:

Bahwa berdasarkan silogisma-silogisma hukum tersebut di atas, maka berdasarkan hukum putusan dalam perkara *in casu* untuk dibatalkan, dan mohon agar yang mulia Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam perkara *in casu* untuk mengadili sendiri;

3. Bahwa dicernati pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dalam putusannya pada halaman 38 sampai dengan 42 adalah ternyata telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau setidaknya telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, dengan alasan:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Hubungan Industrial Padang tersebut di atas, merupakan pertimbangan hukum yang keliru, distortif, dengan alasan:

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas menyatakan, bahwa yang menjadi sumber terjadinya PHK karena tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, padahal yang menjadi penyebab diPHK-nya Penggugat masuk kerja (bukan masuk kantor sebagaimana dimaksud Majelis Hakim dalam perkara *in casu*) selama lebih dari 5 (lima) hari secara berturut-turut dan dipanggil secara sah sebanyak 5 (lima) kali panggilan;
- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas menyatakan, karena TUK Penggugat tidak masuk kantor baru 1 hari oleh karenanya tidak sesuai dengan Pasal 31 poin 1, 2, 3 Perjanjian Kerja Bersama PT. Natraco Spices Indonesia (bukti T.22), karena terhadap karena tidak masuk kerja dengan alasan sakit harus

Hal.27 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang ditunjuk perusahaan (*vide* Pasal 32 ayat (1) PKB PT. Natraco Spicies Indonesia dengan PUK FSPSI PT. Natraco Spicies Indonesia), Jika Surat keterangan sakit dari Dokter lain, harus melampirkan surat pernyataan dokter yang disiapkan oleh perusahaan untuk disampaikan oleh karyawan/ti yang bersangkutan tidak masuk kerja karena sakit dan apabila pekerja lalai memenuhi persyaratan di atas maka surat dari dokter praktek lain tidak berlaku (*vide* Pasal 32 ayat (2) PKB PT. Natraco Spicies Indonesia dengan PUK FSPSI PT. Natraco Spicies Indonesia);

- c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas menyatakan bahwa PHK tersebut telah sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasan:

Oleh karena TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menolak perintah kerja sebagaimana dimaksud Surat Instruksi Kerja:

1. Bahwa oleh karena TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak masuk kerja pada tanggal 22 Desember 2014 tanpa alasan yang sah, maka PUK telah memanggil TUK/Penggugat datang menghadap pada tanggal 24 Desember 2014. Sebagaimana dimaksud Surat panggilan Kerja kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud Surat Nomor 13/S/-PNG/XII/2014, perihal Panggilan, tertanggal 23 Desember 2014 yang ditujukan kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, panggilan tersebut telah Penggugat terima pada tanggal 23 Desember 2014; Bahwa pada intinya Penggugat tugasnya membersihkan WC pada bagian Administrasi, yang satu WC terdiri dari 3 (tiga) buah Skat, jumlah WC di perusahaan hanyalah 4 buah bukan 11 (sebelas) buah, tiap-tiap WC hanyalah dikerjakan 1 (satu) orang;
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 PUK/Tergugat menerbitkan Surat Intruksi Kerja Nomor 17/NSI/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, TUK/Penggugat telah menerima instruksi kerja tersebut pada tanggal 24 Desember 2014;

Hal.28 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehubungan dengan Surat Instruksi Kerja Kerja Nomor 17/NSI/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, TUK/Penggugat telah menolaknya. Sehubungan dengan penolakan TUK/Penggugat tersebut, pada tanggal 24 Desember 2014 PUK/Tergugat dengan TUK? Penggugat melakukan perundingan (bukan pertemuan sebagaimana di maksud Majelis Hakim dalam perkara *in casu*) Bipartite, dimana yang menjadi pokok masalah yang dirundingkan adalah sehubungan tidak hadirnya TUK Penggugat dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014. Bahwa pada perundingan Bipartite tanggal 24 Desember 2014 tersebut TUK/Penggugat tetap menolak untuk bekerja yang telah diberikan, setelah perundingan bipartite selesai, oleh karena TUK/Penggugat telah menolak kerja, maka memberikan surat panggilan berikutnya sebagaimana dimaksud Surat Nomor 14/S-PNG/XII/2014, perihal Panggilan, tertanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepada TUK/Penggugat;

Oleh karena TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menolak Instruksi Kerja, antara lain:

1. Surat Instruksi Kerja Nomor 17/NSI/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Panggilan Surat Panggilan Nomor 14/S-PNG/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk datang ke perusahaan pada tanggal tanggal 26 Desember 2014;
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang ke perusahaan, PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memerintahkan TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bekerja sebagaimana dimaksud Surat Instruksi Kerja Nomor 18/NSI/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014, terhadap instruksi kerja ini TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap menolak untuk bekerja, dengan ditolaknya Perintah Kerja oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dilakukan perundingan Bipartite. Oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak perintah kerja, pada tanggal 26 Desember 2014 tersebut, PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerbitkan Surat Panggilan Nomor 15/S-PNG/XII/2014, perihal Surat Panggilan

Hal.29 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



yang ditujukan dan telah diterima oleh TUK/Penggugat pada tanggal 26 Desember 2014;

Bahwa surat panggilan TUK/Penggugat Nomor 15/S-PNG/XII/2014 tertanggal 26 Desember 2014 tersebut sekaitan dengan ketidakhadiran TUK/Penggugat dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014. Dimana PUK/Tergugat minta kepada TUK/Penggugat datang ke perusahaan pada tanggal 27 Desember 2014 untuk minta penjelasan dari TUK/Penggugat sehubungan dengan ketidakhadirannya dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tersebut;

Bahwa yang menjadi pokok masalah perundingan adalah ketidakhadiran TUK/Penggugat dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014, tanggal 26 Desember 2014;

3. Bahwa setelah perundingan dilaksanakan, dan Jam kerja masih ada, maka PUK/Tergugat menginstruksikan kepada PUK/Tergugat agar kembali melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud Surat Instruksi Kerja Nomor 19/NSI/XII/2014, tanggal 27 Desember 2014, akan tetapi perintah kerja itupun ditolak oleh TUK/Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan penolakan TUK/Penggugat terhadap surat Instruksi Kerja Nomor 19/NSI/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 tersebut, PUK/Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan Nomor 17/SP-PT.NSI/XII/2014;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, PUK/Tergugat menerbitkan Surat Panggilan Nomor 16/S-PNG/XII/2014, perihal surat panggilan yang ditujukan kepada Penggugat, dimana surat panggilan tersebut sudah diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Desember 2014;

Bahwa surat panggilan PUK/Tergugat Nomor 16/S-PNG/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014 tersebut sekaitan dengan ketidakhadiran TUK/Penggugat dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014 sampai tanggal 27 Desember 2014. Dimana Tergugat minta kepada TUK/Penggugat datang ke perusahaan pada tanggal 29 Desember 2014 untuk minta penjelasan dari TUK/

Hal.30 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat sehubungan dengan ketidak hadirannya dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tersebut;

4. Bahwa sehubungan dengan penolakan TUK/Penggugat terhadap surat Instruksi Kerja Nomor 20/NSI/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (III) dengan register Nomor 18/SP-PT.NSI/XII/2014;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Tergugat menerbitkan Surat Panggilan Nomor 17/S-PNG/XII/2014, perihal Surat Panggilan yang ditujukan kepada Penggugat, dimana surat panggilan tersebut sudah diterima oleh TUK/Penggugat pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa surat panggilan PUK/Tergugat Nomor 17/S-PNG/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tersebut sekaitan dengan ketidakhadiran TUK/Penggugat dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014 sampai tanggal 27 Desember 2014 sampai tanggal 29 Desember 2014. Dimana PUK/Tergugat minta kepada TUK/Penggugat datang ke perusahaan pada tanggal 30 Desember 2014 untuk minta penjelasan dari TUK/Penggugat sehubungan dengan ketidak hadirannya dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tersebut;

Bahwa yang menjadi pokok masalah perundingan adalah ketidak hadirannya TUK/Penggugat dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014, tanggal 26 Desember 2014 dan tanggal 29 Desember 2014. Pada perundingan tersebut tanggal 29 Desember 2014 Tergugat juga telah memberikan surat Instruksi Kerja Nomor 21/NSI/XII/2014, perintah kerja itu-pun di tolak oleh TUK/Penggugat;

Bahwa TUK/Penggugat tidak hadir dalam pekerjaan tersebut pada tanggal 22, 23, 24, 26, 27, 29 dan 30 Desember 2014 (mangkir 7 hari kerja), dan untuk itu Tergugat telah memanggil dengan panggilan sebanyak 5 (lima) kali, yakni:

- Surat Panggilan Nomor 14/S-PNG/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;

Hal.31 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Nomor 15/S-PNG/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014;
- Surat Panggilan Nomor 16/S-PNG/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014;
- Surat Panggilan Nomor 17/S-PNG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, proses PHK terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 37 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Natraco Spices Indonesia dengan PUK SPSI PT.Natraco Spices Indonesia, maka secara hukum Surat PHK terhadap TUK/Penggugat yang dikenal dengan Surat Nomor 21/NSI-PHK/XII/2014 tanggal 31 Desember dibuat dengan cara-cara yang benar dan sah, dan tidak ada alasan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk membatalkan, karena dalam hal ini *Judex Facti* dalam perkara *in casu* telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, maka secara hukum TUK/Penggugat tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengaju pada Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 43 yang pada intinya berkaitan upah yang belum diterima oleh TUK/Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam perkara *in casu* jelas dan tandas, bahwa TUK/Penggugat telah menolak kerja layak dan sah, memang ada TUK/Penggugat ada masuk di lingkungan perusahaan akan tetapi tidak mau melakukan pekerjaan, maka secara hukum di anggap tidak bekerja, maka sesuai dengan Prinsip 'No Work No Pay' menitikberatkan pada rasa keadilan, di Indonesia landasan hukum yang dijadikan acuan dalam prinsip ini adalah UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat 1:

Hal.32 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan";

Dengan demikian jelas dan tandas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *in casu* mengandung pertimbangan hukum yang kontradiktif tidak berdasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum yang demikian pada dasarnya tidak memenuhi syarat dan telah melanggar Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3538 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, jelaslah apa yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang haruslah dibatalkan;

II. Dalam Rekonvensi.

Casu quo gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/PUK telah pula diputus dan ditolak oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang. Hal ini adalah merupakan bukti telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum acara perdata yang sangat fatal dan keliru oleh *Judex Facti* yang berakibat pula batalnya seluruh proses dan putusan dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diterangkan dalam pokok perkara dalam memori kasasi ini yang juga bahagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi di dalam perkara *in casu*;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut di atas memperlihatkan pertimbangan hukum tersebut keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan lebih fatal lagi ketidakcermatan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut tidak jelas dan tentang apa undang-undang yang menjadi dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa keberatan PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini sesuai dengan pendapat Prof.Dr.Sudikno Martokusumo,S.H., pada bukunya

Hal.33 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Bab. V Putusan halaman 165: "Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukum adalah urusan Hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu Hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 178 ayat (1) HIR, 189 R.Bg)", maka dengan demikian jelas dan tandas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang *in casu* adalah pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar hukum dan salah menerapkan hukum acara karenanya batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan; Bahwa yang mendasari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan mutasi kerja terhadap TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud Surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor 16/GD-PT-NSI/IX/2014, perihal Mutasi Kerja yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa dalam surat mutasi kerja tersebut, telah disampaikan kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahwa terhitung tanggal 17 September 2014 bagian kerja TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang sebelumnya dikelompok potongan dimutasikan ke kelompok kerja bagian umum yang dikepalai oleh Supervisor Hasim Zakaria;

Bahwa Supervisor Hasyim Zakaria menempatkan dan/atau memberikan tugas TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan menjaga kebersihan, Sanitasi pada WC wanita bahagian umum;

Bahwa di lingkungan perusahaan (PUK), memiliki 4 (empat) buah kamar WC, dalam 1 (satu) WC memiliki 3 (tiga) buah skat kamar WC, dan tiap-tiap kamar WC di kebersihannya petugas kebersihan dilakukan oleh 1 (satu) orang;

Bahwa semenjak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja dengan baik tanpa ada keberatan terhadap tugas dan tanggungjawabnya dalam menjaga kebersihan WC dan sanitasi pada bagian umum tersebut;

Hal.34 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Bahwa tanggal 23 Desember 2014, PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerbitkan Surat Nomor 13/S/-PNG/XII/2014, perihal Panggilan tertanggal 23 Desember 2014 yang ditujukan kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, panggilan tersebut telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Desember 2014;
3. Bahwa panggilan yang dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut di atas, berkaitan dengan ketidak hadiran TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 23 Desember 2014, dalam hal ini PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memanggil TUK/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk datang di perusahaan pada tanggal 24 Desember 2014, jam 08.00 WIB, dimana surat panggilan tersebut telah diterima langsung oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 23 Desember 2014;
Bahwa pada pertemuan antara PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dilaksanakan perundingan bipartit pada tanggal 24 Desember 2014 tersebut, menyarankan kepada agar TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya *in casu* TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan menjaga kehadiran di dalam perusahaan. Pekerjaan yang diperintahkan adalah menjaga sanitasi dan kebersihan di bagian umum;
Bahwa pada perundingan *bipartit* tanggal 24 Desember 2014 tersebut, TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berpendirian tetap menolak dan keberatan, jika melakukan pekerjaan di bagian umum sendirian dan tidak ditambah dengan pekerja lain;
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, setelah perundingan bipartite selesai, jam kerja masih ada, maka PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Intruksi Kerja Nomor 17/NSI/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 terhadap Surat Instruksi Kerja tersebut, telah menerima Surat instruksi kerja tersebut di terima hari itu TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, maka PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Nomor 14/S/-PNG/

Hal.35 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2014, perihal Panggilan, tertanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan Surat Panggilan kerja tersebut telah diterima oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 24 Desember 2014 itu juga;

Bahwa surat panggilan sehubungan dengan ketidak hadiran TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 23 Desember 2014, untuk itu PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memanggil TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk datang di perusahaan pada tanggal 26 Desember 2014, jam 08.00 WIB untuk menjelaskan ketidakhadiran TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan;

Bahwa Sehubungan Surat panggilan PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dimaksud Surat Nomor 14/S/-PNG/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014, TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hadir memenuhi panggilan tersebut, isi dari pada perundingan dituangkan dalam pada Risalah Perundingan *Bipartit*. Pada perundingan *bipartit* tersebut juga dihadiri oleh Hasim Zakaria selaku pengawas/supervisor, dan Sdri. Neng selaku Personalia perusahaan; Bahwa yang menjadi pokok permasalahan pada perundingan tersebut di atas, adalah ketidak hadiran TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014;

Pada waktu perundingan tersebut, perusahaan berpendirian, bahwa perusahaan *in casu* PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bahwa pekerjaan yang diberikan kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wajar dan layak dan merupakan tanggung jawab TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diinstruksikan untuk kembali melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dan menjaga kehadiran di dalam perusahaan. Pekerjaan yang diperintahkan adalah menjaga sanitasi dan kebersihan di bagian umum perusahaan;

Bahwa perundingan tanggal 26 Desember 2014 tersebut, TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dan keberatan jika melakukan pekerjaan di bagian umum sendirian dan tidak ditambah dengan pekerja lain;

Hal.36 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah perundingan *bipartite* pada tanggal 26 Desember 2014, dimana jam kerja masih ada, maka PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menginstruksikan untuk bekerja sebagaimana dimaksud Surat Perintah Kerja Nomor 18/NSI/XII/2014 tertanggal 26 Desember 2014, akan tetapi perintah kerja tersebut ditolak oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa sehubungan dengan Penolakan kerja Surat Perintah Kerja Nomor 18/NSI/XII/2014 tertanggal 26 Desember 2014 oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Peringatan Nomor 16/SP-PT.NSI/XII/2014 kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014, PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerbitkan Surat Panggilan Nomor 15/S-PNG/XII/2014, perihal Surat Panggilan yang ditujukan dan telah diterima oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 26 Desember 2014;

Bahwa surat panggilan PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor 15/S-PNG/XII/2014 tertanggal 26 Desember 2014 tersebut sekaitan dengan ketidak hadirannya TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014. Dimana PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi minta kepada Penggugat datang ke perusahaan pada tanggal 27 Desember 2014 untuk minta penjelasan dari TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehubungan dengan ketidak hadirannya dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tersebut;

Sehubungan dengan pertemuan antara PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 27 Desember 2014, juga dihadiri oleh Sdr. Hasim Zakaria selaku pengawas/supervisor dan Sdri. Neng selaku Personalia perusahaan. Dan hasil perundingan tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Perundingan, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok masalah perundingan adalah ketidakhadiran TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014, tanggal 26 Desember 2014. Dan pada

Hal.37 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tanggal 27 Desember 2014 PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah memberikan surat Instruksi Kerja Nomor 19/NSI/XII/2014, perintah kerja itupun di tolak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- Bahwa perundingan *bipartit* tanggal 27 Desember 2014 tersebut. PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berpendirian, bahwa pekerjaan yang diperintahkan kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wajar dan layak dan merupakan tanggungjawab TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menginstruksi kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kembali melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dan menjaga kehadiran di dalam perusahaan. Pekerjaan yang diperintahkan adalah menjaga sanitasi di bagian umum;
 - Bahwa pada perundingan *bipartite* tanggal 27 Desember 2014 tersebut, TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berpendirian, bahwa TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dan keberatan jika melakukan pekerjaan di bagian umum sendirian dan tidak ditambah dengan pekerja lain;
8. Bahwa setelah perundingan bipartite tersebut selesai, jam kerja masih ada, maka PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menginstruksikan TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bekerja kembali, sebagaimana dimaksud surat Instruksi Kerja PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi Nomor 19/NSI/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 tersebut, sekaitan dengan penolakan indtruksi kerja tersebut, PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerbitkan Surat Peringatan kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Surat Nomor 17/SP-PT.NSI/XII/2014;
9. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Panggilan Nomor 16/S-PNG/XII/2014, perihal Surat Panggilan yang ditujukan kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana surat panggilan tersebut sudah diterima oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa surat panggilan PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor 16/S-PNG/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014 tersebut sekaitan dengan ketidakhadiran TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Hal.38 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014 sampai tanggal 27 Desember 2014. Dimana PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi minta kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk datang ke perusahaan pada tanggal 29 Desember 2014 guna minta penjelasan dari TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehubungan dengan ketidakhadirannya dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tersebut;

Sehubungan dengan pertemuan *bipartite* antara PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 29 Desember 2014, juga dihadiri oleh Samuel Soh selaku General Manajer PT. Natraco Spices Indonesia, Sdr. Hasim Zakaria selaku pengawas/supervisor dan Sdr. Neng selaku Personalia perusahaan. Dan hasil perundingan tersebut sebagaimana tertuang dalam risalah perundingan, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok masalah perundingan adalah ketidakhadiran TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014, tanggal 26 Desember 2014. Dan perundingan tersebut pada tanggal 29 Desember 2014 Tergugat juga telah memberikan surat Instruksi Kerja Nomor 20/NSI/XII/2014, perintah kerja itupun ditolak oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa pendirian PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada waktu perundingan tersebut adalah, bahwa pekerjaan yang diperintahkan kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wajar dan layak dan merupakan tanggungjawab TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diinstruksikan untuk kembali melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dan menjaga kehadiran di dalam perusahaan. Pekerjaan yang diperintahkan adalah menjaga sanitasi di bagian umum;
- Pendirian TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada perundingan tersebut adalah tetap menolak dan keberatan jika melakukan pekerjaan di bagian umum sendirian dan tidak ditambah dengan pekerja lain;

Hal.39 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sehubungan dengan penolakan TUK/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terhadap surat Instruksi Kerja PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor 20/NSI/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tersebut, PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (III) dengan register Nomor 18/SP-PT.NSI/XII/2014;

11. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Panggilan Nomor 17/S-PNG/XII/ 2014, perihal Surat Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana surat panggilan tersebut sudah diterima oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa surat panggilan PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor 17/S-PNG/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tersebut sekaitan dengan ketidak hadirannya TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan dari tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014 sampai tanggal 27 Desember 2014 sampai tanggal 29 Desember 2014. Dimana PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi minta kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang ke perusahaan pada tanggal 30 Desember 2014 untuk minta penjelasan dari TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehubungan dengan ketidakhadirannya dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tersebut;

Sehubungan dengan pertemuan antara PUK/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 30 Desember 2014, juga dihadiri oleh Samuel Soh selaku General Manajer PT. Natraco Spices Indonesia, Sdr. Hasim Zakaria selaku pengawas/supervisor dan Sdri. Neng selaku Personalia perusahaan. Dan hasil perundingan tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Perundingan, antara lain sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok masalah, pada perundingan adalah ketidakhadiran TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014, tanggal 26 Desember 2014 dan tanggal 29 Desember 2014. Pada perundingan tersebut tanggal 29 Desember 2014 PUK/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah memberikan surat

Hal.40 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instruksi Kerja Nomor 21/NSI/XII/2014 kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, perintah kerja itupun ditolak oleh TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa pendirian PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada waktu perundingan tersebut adalah, bahwa pekerjaan yang diperintahkan kepada TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wajar dan layak dan merupakan tanggungjawab TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diinstruksikan untuk kembali melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dan menjaga kehadiran di dalam perusahaan. Pekerjaan yang diperintahkan adalah menjaga sanitasi di bagian umum;

Pendirian TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada perundingan tersebut adalah, bahwa TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi menolak dan keberatan jika melakukan pekerjaan di bagian umum sendirian dan tidak ditambah dengan pekerja lain;

12. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 11 tersebut di atas, maka pada tanggal 31 Desember 2014, PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan mengacu kepada ketentuan:

- Pasal 37 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Natraco Spices Indonesia, yang menyatakan:

Quote:

Apabila karyawan/ti mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Unquote:

- Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

Quote:

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua)

Hal.41 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifisir mengundurkan diri;

Unquote.

13. Bahwa TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menolak perintah kerja dan tidak hadir di dalam pekerjaan dengan alasan tidak bisa diterima oleh perusahaan, ketidak hadiran TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pekerjaan tersebut pada tanggal 22 Desember 2014, 23 Desember 2014, 24 Desember 2014, 26 Desember 2014, 27 Desember 2014, 29 Desember 2014 dan 30 Desember 2014 (mangkir 7 hari kerja), dan untuk itu PUK/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memanggil TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan panggilan sebanyak 4 (empat) kali, yakni:

- Surat Panggilan Nomor 13/S-PNG/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- Surat Panggilan Nomor 14/S-PNG/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Panggilan Nomor 15/S-PNG/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014;
- Surat Panggilan Nomor 16/S-PNG/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014;
- Surat Panggilan Nomor 17/S-PNG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah berdasarkan hukum sesuai dengan:

Pasal 37 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Natraco Spices Indonesia, yang menyatakan:

Qoute:

Apabila karyawan/ti mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Unqoute.

Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

Hal.42 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Quote:

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifisir mengundurkan diri;

14. Bahwa oleh karena TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di PHK dikualifisir mengundurkan diri, maka TUK/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, haknya antara lain penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat (*vide* Pasal 156 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan putus hubungan kerja (PHK) dengan 2 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta Upah Proses karena pekerja tidak dapat dikualifikasi mengundurkan diri, atau telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 168 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa mutasi yang mengakibatkan ketidakhadiran pekerja dari pekerjaan pemotongan ke bagian pembersihan WC/umum sesuatu yang layak dan patut sehingga dibenarkan;
- Bahwa lagipula selama tidak melaksanakan pekerjaan di bagian WC/umum Pekerja tetap masuk kerja sebagaimana telah benar dipertimbangkan *Judex Facti*;

Hal.43 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.NATRACO SPICES INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.NATRACO SPICES INDONESIA, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh H. YULIUS, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H., dan ARSYAD, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H.

Ttd./

ARSYAD, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

H.YULIUS, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal.45 dari 45 hal. Putusan Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)